

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual kini terus menjadi isu kemanusiaan yang mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perhatian ini muncul lantaran berbagai kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di tengah masyarakat. Dalam Catatan Tahunan 2020 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ditunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat laporan dan penanganan terhadap sekitar 431.471 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu sebanyak 6 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178.

Dalam konteks ranah privat yang mana pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan darah, ikatan kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim (pacaran) dengan korban, tercatat bahwa inses (822 kasus), pemerkosaan (792 kasus), dan persetubuhan (503 kasus) adalah kasus yang paling tinggi dalam kategori tersebut. Sementara itu, dalam ranah komunitas, kasus perkosaan menempati posisi teratas dengan jumlah 715 kasus, diikuti oleh pencabulan (551 kasus), pelecehan seksual (520 kasus) dan persetubuhan (176 kasus). Istilah persetubuhan dan pencabulan masih sering digunakan, terutama oleh lembaga penegak hukum serta lembaga layanan pemerintah berbasis hukum, karena didasarkan pada KuHAP (Kode Unik Hukum Acara Pidana) yang sering digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus tersebut (sumber: komnasperempuan.go.id).

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2018, Komnas Perempuan mencatat adanya total 17.088 kasus kekerasan seksual. Faktanya, 8.797 atau 52 persen di antaranya adalah kasus pemerkosaan. Namun, angka tersebut bak sebuah gunung es yang hanya terlihat di permukaan atau yang terlapor di lembaga atau ranah hukum. Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene dengan difasilitasi oleh Change.org Indonesia melakukan survei daring tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 93% korban pemerkosaan tidak melaporkan kasus mereka ke aparat hukum. Dari responden yang mengalami pemerkosaan, hanya 6% yang melapor, tetapi kasusnya terhenti dan korban menyaksikan pelaku bebas dari jerat hukum. Di sisi lain, hanya 1% dari responden yang mengalami pemerkosaan yang kasusnya diurus tuntas oleh pihak berwajib (sumber: <https://www.change.org/l/id/changeorg-indonesia-changeorg-blog>).

Korban pemerkosaan memang sering kali dikaitkan dengan gender tertentu, yaitu perempuan. Gambaran atau bahkan stereotip ini muncul karena pada dasarnya mayoritas dari korban kasus pemerkosaan merupakan seorang perempuan. Tentu keadaan ini tidak menutup kemungkinan bahwa pria pun dapat menjadi korban pemerkosaan seperti beberapa kasus yang telah terjadi. Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, adalah kejadian traumatis bagi korban. Para korban kekerasan seksual memiliki tingkat risiko bunuh diri yang jauh lebih tinggi. Risiko ini terutama tinggi pada pria, karena persentase pria yang lebih tinggi dalam mengalami tekanan tentang reputasi peran gender atau seks mereka (Downer & Trestman, 2016:10).

Kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di Indonesia mendorong portal


berita online sebagai salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat untuk mengabarkan berita terkait kasus-kasus tersebut. Lippman (Dalam McCombs, 2018:6) mengatakan bahwa informasi yang disediakan oleh media memainkan peran penting dalam konstruksi kita mengenai gambaran realitas. Bilamana portal berita online memberitakan berita pemerkosaan dengan sudut pandang yang salah, maka pandangan masyarakat pun dapat mengikuti cara pandang yang sama. Inilah peran penting media untuk tidak menambah efek buruk bagi korban kekerasan seksual. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chivers-Wilson (2006:116), dikatakan bahwa faktor sosial seperti sikap menyalahkan korban dan penyebaran mitos pemerkosaan oleh masyarakat dan lingkungan dekat berpengaruh pada perkembangan gangguan stres pascatrauma pada korban.

Pada awal Januari 2020, dunia maya dihebohkan dengan kasus yang menyangkut warga negara Indonesia yang berdomisili di Manchester, Inggris. Pemuda bernama Reynhard Sinaga dikabarkan mendapati vonis hukuman seumur hidup setelah terbukti melakukan 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria. Mabs Hussain sebagai *Deputy Chief Constable* dari *Greater Manchester Police* menjelaskan bahwa kasus pemerkosaan ini merupakan kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Digolongkan sebagai pelanggaran hukum yang berat, menjadikan berita mengenai Reynhard sebagai predator seksual merebak di berbagai media nasional dan internasional, khususnya pada portal berita online.



Gambar 1.1
Infografis Tirto.id

Pada 14 Januari 2020, portal berita online Tirto.id dalam akun Instagram-nya (@tirtoid) merilis infografis dengan judul “*Jika Kasus Reynhard Terjadi di Indonesia*”. Berdasarkan judul yang dituangkan, Tirto.id mengisyaratkan bahwa terdapat ketimpangan dan perbandingan bilamana kasus pemerkosaan oleh Reynhard terjadi di Indonesia, yakni negara asal ia tinggal. Postingan yang dipublikasikan oleh Tirto.id di tengah ramainya pemberitaan kasus Reynhard pun memantik banyak perhatian warganet. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya reaksi dari warganet dalam bentuk tombol “suka” sebanyak lebih dari 31.000 dan 608 komentar pada kolom yang tersedia pada aplikasi Instagram. Alhasil, unggahan tersebut menjadi salah satu publikasi yang paling banyak mendapat respons dari warganet pada akun Instagram portal berita online Tirto.id.




Gambar 1.2
Komentar Warganet terhadap Unggahan Tirto.id

“Tambah runyam ketika publik lebih fokus membangun stigma pada korban”, “Para korban justru kerap diskreditkan oleh publik, juga aparat” – dalam cuplikan teks dalam infografis di unggahan Instagram Tirto.id, terdapat gambaran bahwa di Indonesia masih ada pandangan negatif dan pendapat umum yang salah terhadap korban pemerkosaan di tengah masyarakat. Perlakuan publik dan aparat yang disebutkan pada konten tersebut tentu dapat berdampak negatif bagi korban dan juga memengaruhi proses hukum yang harus mereka jalani. Nampak dalam kolom komentar, terlihat pula mayoritas warganet yang mengekspresikan persetujuan mereka terhadap tulisan tersebut. Berbagai opini dan perspektif dituangkan dalamnya, yang menyatakan bahwasanya pandangan negatif terhadap korban nyata adanya di negeri ini.



Gambar 1.3
Twit Warganet Mengenai Kasus Reynhard Sinaga

Tak hanya membukakan pandangan bahwa masih terdapat stigma dan penyudutan korban kekerasan seksual di Indonesia, adanya kasus pemerkosaan oleh Reynhard turut membukakan wawasan masyarakat Indonesia mengenai berita terhadap kasus pemerkosaan. Pendapat dari warganet mengenai pemberitaan Reynhard di media online di Indonesia dipandang masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini dianggap terlihat lebih jelas apabila dibandingkan dengan media online Inggris yang dianggap cenderung melindungi korban pemerkosaan, berbeda dengan situasi yang sering ditemui pada media online di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemunculan berita yang membahas kehidupan pribadi Reynhard yang disoroti media. Hal pribadi tersebut yakni berupa informasi mengenai seksualitas, latar belakang keluarga, rumah mewah keluarganya, rekam jejak saat mengenyam bangku sekolah, swafoto, lingkungan tetangga, bahkan cerita dari ketua RT tempat tinggal Reynhard di Indonesia.



Gambar 1.4
Sebagian Unggahan Video Youtube Remotivi

Kondisi industri media di Indonesia yang penuh tantangan telah memancing lahirnya lembaga atau pihak-pihak yang memperhatikan praktik media di masyarakat, salah satunya adalah Remotivi. Remotivi merupakan lembaga studi dan pemantauan media, termasuk di antaranya termasuk portal berita online. Lembaga ini merupakan respons dari kondisi media yang semakin terikat pada kepentingan komersial dan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap publik.

Pada masa luasnya pemberitaan mengenai kasus Reynhard Sinaga, Remotivi juga mengunggah video Youtube berjudul “*Kesalahan Media dalam Membahas Reynhard Sinaga*”. Video tersebut membicarakan tentang penggunaan sensasionalisme dan penekanan berlebihan terhadap identitas pelaku yang tidak berhubungan dalam laporan kasus pemerkosaan oleh Reynhard Sinaga. Seperti halnya berbagai unggahan yang mengungkapkan pendapat atau keprihatinan mengenai kualitas media di Indonesia, video tersebut juga membangkitkan perhatian dan ragam tanggapan dari warganet mengenai hal yang sama.



Gambar 1.5
Konten Kalis Mardiasih sebagai Salah Satu Aktivistis Perempuan

Selain lembaga dan media massa yang berperan sebagai pengawas media dengan sikap kritis, beberapa individu turut memanfaatkan media sosial, terutama platform seperti Twitter, sebagai wadah untuk melakukan aktivisme digital terkait isu perempuan. Hal tersebut tak terkecuali ketika membahas pemberitaan pemerkosaan di media massa yang tidak konsisten dengan peran yang seharusnya diemban oleh media massa.

Mengingat tingginya kasus pemerkosaan di Indonesia menurut data dari Komnas Perempuan, pemberitaan kasus Reynhard Sinaga hanya merupakan salah satu dari begitu banyaknya berita tentang pemerkosaan yang diterbitkan oleh portal berita online di Indonesia. Demikian pula faktanya bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh portal berita online sangat bervariasi dan dapat terlewat dari pengawasan publik.

Seiring berkembangnya industri media, portal berita online mulai menggunakan berbagai macam cara agar dapat meraih audiens yang lebih luas. Kilgo & Sinta (2016) mengungkapkan bahwa organisasi media dan penyedia konten semakin bersaing untuk mendapatkan perhatian dan interaksi dari pembaca

melalui berbagi berita melalui media sosial, menyukai, dan memberikan komentar. Dalam penelitiannya, mereka mendapatkan bahwa di antara berita-berita yang paling viral, berita yang diterbitkan oleh media online lebih menampilkan judul yang bersifat sensasional. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Berger & Milkman (2012), yang mengungkapkan bahwa keviralan suatu konten sebagian dipengaruhi oleh pengaruh emosi. Konten yang memicu emosi positif dengan tingkat aktivasi yang tinggi (seperti kekaguman) atau emosi negatif dengan tingkat aktivasi yang tinggi (seperti kemarahan atau kecemasan) mempunyai kecenderungan untuk menjadi viral.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut pengamatan penulis, portal berita online di Indonesia sering kali menghadapi beragam tanggapan yang kurang baik terkait dengan kualitasnya. Salah satunya, pada awal tahun 2020, berita yang ramai dibahas memicu berbagai pendapat masyarakat mengenai praktik jurnalistik di Indonesia. Sebagian besar masyarakat menganggap berita online di Indonesia masih sering memublikasikan tulisan yang kurang pantas mengenai korban pemerkosaan. Melihat kondisi tersebut, sebagian masyarakat berharap agar portal berita online dapat melaporkan kasus pemerkosaan dengan bijaksana dan tanpa menyajikan berita yang bersifat sensasional.

Namun, pandangan mengenai pemberitaan tentang pemerkosaan di Indonesia yang kurang baik belum dapat dibuktikan secara lebih luas karena masih belum adanya data yang pasti. Data penelitian terkait pemberitaan kasus pemerkosaan terdahulu masih kurang mendukung untuk membuktikan

permasalahan tersebut. Hal ini berkaitan dengan jangka waktu penelitian yang telah lampau dan perbedaan media yang diteliti terbatas hanya dari satu atau dua media, maupun menggunakan media konvensional.

Dari penjelasan di atas, rumusan pada penelitian ini yaitu bagaimana kecenderungan portal berita online di Indonesia dalam memberitakan kasus pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk melakukan analisis terhadap isi berita pemerkosaan di berbagai portal berita online di Indonesia untuk memberikan data objektif tentang kecenderungan portal berita online di Indonesia dalam memberitakan kasus pemerkosaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan metode analisis isi kuantitatif dan teori pers tanggung jawab sosial dalam konteks penelitian di bidang ilmu komunikasi. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini mampu menjadi sumber rujukan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan di masa depan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagaimana berita pemerkosaan dilaporkan dalam portal berita online dan hasil analisis penelitian ini dapat menjadi referensi yang membantu praktisi media dalam meningkatkan kualitas penyajian berita tentang pemerkosaan.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Melalui penelitian ini, diharapkan akan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyampaian berita pemerkosaan yang bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara media melaporkan kasus pemerkosaan, masyarakat dapat mengembangkan sikap kritis terhadap penyajian berita dan berperan aktif dalam mendukung pemberitaan yang melindungi korban pemerkosaan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 State of the Art

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

- A. Penelitian yang dilakukan oleh Juana Campos pada tahun 2020 berjudul *“Rape Myths in the Local and National Newspaper Coverage of the Brock Turner Case”*. Subjek penelitian ini yaitu berita dari dua koran nasional (New York Times and Washington Post) dan dua koran lokal (East Bay Times dan Mercury News). Penelitian ini meneliti tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brock Turner, seorang atlet mahasiswa Stanford, terhadap ED yang dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Dari hasil analisis isi kuantitatif yang dilakukan pada 50 sampel berita, 68% di antaranya mengandung setidaknya satu mitos pemerkosaan. Mitos pemerkosaan yang paling umum adalah mitos yang mengisyaratkan bahwa "pemukosaan tidak signifikan" (54 persen).

- B. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sana Ali, Enaam Youssef, Ayesha Qamar dengan judul “*Analyzing the News Media Practices Concerning Sexual Exploitation of Women*”. Dalam penelitian ini, peneliti memilih laporan dari lima saluran televisi, yaitu Cable News Network (CNN), British Broadcasting Channel (BBC), NDTV India, The DW News, dan Geo News Pakistan yang menyoroiti eksploitasi seksual terhadap perempuan. Hasil penelitian sejumlah 104 berita menunjukkan bahwa semua berita yang dipilih mengandung lebih banyak pelanggaran etika jurnalistik. Dari semua pelanggaran, tak adanya menyebutkan detail nomor telepon bantuan (n=98 atau 94,2%) adalah pelanggaran paling sering terjadi. Selain itu, dua pelanggaran lainnya (n=96 atau 92,3%) melibatkan alasan spekulatif serta penggunaan kata *victim* daripada *survivor*.
- C. Pada penelitian dengan subjek penelitian portal berita online di Indonesia yaitu penelitian dengan judul “*Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.com (Periode Berita Desember 2018)*” oleh I Gusti Ayu Sri Hartari. Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif dengan paradigma positivis, yang mana mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 sampel berita, Tribunnews.com mengungkap identitas korban dalam pemberitaan kekerasan seksual sebanyak 76%, mencampurkan fakta dan opini sebanyak 32%, menggunakan informasi yang sadis dan cabul sebanyak 28%. Selain itu, Tribunnews menggunakan kata-kata yang bias pada penulisan berita kekerasan seksual sebesar 64%. Namun, Tribunnews.com tidak cenderung

melakukan stigmatisasi terhadap korban sebagai pemicu kekerasan, stereotip terhadap korban, dan penghakiman terhadap korban dengan persentase sebesar 96%. Tribunnews.com juga tidak cenderung menggunakan narasumber yang bias pada penulisan berita kekerasan seksual dengan kecenderungan sebesar 16%. Dalam hal replikasi kekerasan, penelitian menunjukkan bahwa Tribunnews.com cenderung melakukan replikasi kekerasan seksual sebesar 24%.

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas akan menjadi rujukan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat perbedaan antara penelitian luar negeri yang dirujuk dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu dalam hal jenis media yang akan diteliti. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki kemiripan dalam ruang lingkup kasus yang diteliti. Penggunaan metode analisis isi kuantitatif juga dilakukan oleh ketiga penelitian untuk mengumpulkan data berupa angka atau numerik. Salah satu penelitian sebelumnya yang membahas analisis isi berita kekerasan seksual juga menggunakan Tribunnews.com sebagai subjek penelitian. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan memiliki perbedaan dalam hal jumlah portal berita online dan sampel berita yang diambil.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Positivisme adalah paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini. Dalam paradigma positivisme, objek penelitian harus dapat disederhanakan menjadi fakta yang dapat diamati, fokus pada fenomena yang tampak, dan bertujuan untuk mencapai kebebasan nilai atau objektivitas dengan menentang sikap subjektif.

(Bungin, 2017:40). Pendekatan positivisme mengambil inspirasi dari metode ilmu alam dengan menekankan pada penggabungan data angka dan logika deduktif, serta memanfaatkan alat-alat kuantitatif untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena secara objektif. (Fitrah, 2018:39)

1.5.3 Teori Tanggung Jawab Sosial

Siebert, Peterson, dan Schramm (1956:74) menyatakan bahwa pers sebagai lembaga yang memiliki posisi istimewa dalam pemerintahan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi penting komunikasi massa di masyarakat. Mereka menyatakan bahwa teori tanggung jawab pers mempunyai gagasan pokok bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers juga membawa tanggung jawab yang harus diemban. Menurut Siebert dkk., media diperhatikan oleh pandangan masyarakat, perilaku konsumen, dan prinsip etika profesional. Dalam konteks media siaran, lembaga pengawas pemerintah juga memiliki tanggung jawab, mengingat adanya kendala teknis terkait jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi (Siebert dkk. dalam Triyono, 2013: 198).

Teori tanggung jawab sosial, yang berkembang dari praktik praktisi media, dan hasil kerja *Comission on Freedom of The Press*, berpendapat bahwa media memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar menyediakan informasi, hiburan, dan mencari keuntungan seperti yang diajukan dalam teori liberal. Selain itu, media juga bertujuan untuk menghadirkan isu ke dalam ranah diskusi (Triyono, 2013: 198). Triyono lebih dalam menjelaskan bahwa teori tanggung jawab sosial merupakan respons terhadap kritik yang dianggap penting bagi negara, masyarakat, dan pers itu sendiri. Dengan adanya urgensi untuk perubahan praktik pers, maka

dibentuklah *Commission on Freedom of the Press*. Komisi tersebut telah menggagas lima kriteria pers, yang lebih lanjut dianalisis oleh Theodore Peterson sebagai berikut: 1) melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari dengan kebenaran, kelengkapan, dan integritas, 2) memberikan layanan sebagai forum untuk saling bertukar komentar dan kritik, 3) mempresentasikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat, 4) bertanggung jawab dalam penyajian informasi yang disertai dengan penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat, 5) berusaha untuk memberikan akses penuh pada peristiwa-peristiwa sehari-hari (Triyono, 2013: 198).

1.5.4 Portal Berita Online sebagai Media Baru

Perkembangan zaman mengubah bentuk pers sebagai sumber informasi masyarakat. Bermula dari pers konvensional seperti televisi, radio, media cetak, dan lain lain, sampai masyarakat mengenal apa yang disebut dengan media baru. Teknologi digital memanfaatkan internet sebagai perantara yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dan telepon genggam secara global, yang mana keberadaan batasan lokasi, jenis perangkat keras, atau program yang digunakan tidak menjadi pertimbangan dalam menjalankan interkoneksi dalam jaringan online (Nasrullah, 2014:23).

Internet termasuk salah satu bentuk dari media baru, yang sering disebut sebagai perantara. Media massa konvensional biasanya mengadopsi model komunikasi yang berorientasi pada model “satu-untuk-banyak”, sedangkan internet menawarkan variasi model komunikasi yang melibatkan pola “banyak-untuk-satu” (Severin dan Tankard, 2008:445). Seperti halnya subjek penelitian ini, yaitu

pemberitaan pada portal berita online, konsumen berita dapat mendapat informasi yang beragam hanya dari satu portal berita dan mempunyai kesempatan yang luas dalam memilih portal berita online yang ingin konsumen baca. Bukan hanya mengenai akses yang lebih mudah, namun juga beberapa kelebihan dari portal berita online ini memberi kebaruan terhadap pengalaman pembaca.

Beberapa karakteristik khas dari media baru yang membedakannya dari media massa tradisional lainnya menurut Vera (2017:90) yaitu sebagai berikut:

- a) Media baru memiliki kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dalam hal waktu dan ruang, walaupun terdapat batasan seperti ukuran layar, waktu unduh, dan kapasitas server.
- b) Fleksibilitas: media baru memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar, audio, video, dan grafik.
- c) *Immediacy*: media baru yang memungkinkan penyampaian informasi dengan cepat, sejalan dengan perkembangan peristiwa. Hal ini mencakup berbagai aspek berita secara bersamaan.
- d) Hipertekstualitas: media baru memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai format informasi satu dengan format dan sumber informasi lain melalui penggunaan *hyperlink*.
- e) Interaktivitas: sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang memungkinkan interaksi dua arah.
- f) *Multimediality*: menggabungkan berbagai jenis media dalam satu platform tunggal. Melalui media baru, pengguna memiliki kemampuan untuk mengakses konten televisi, radio, dan surat kabar melalui platform web.

- g) Lebih hemat biaya: produksi halaman web dalam media baru cenderung lebih murah dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan media lainnya.
- h) Perpanjangan akses: pengguna dapat mengakses sumber-sumber web atau media baru di mana pun mereka berada.

Aksesibilitas portal berita online yang mudah dengan menggunakan internet dilengkapi dengan fitur *link* dan *share*, mempunyai signifikansi terhadap paparan portal berita online terhadap masyarakat yang semakin meluas. Setiap harinya portal berita online mengabarkan berita terbaru, berlomba mengabarkan berita dengan cepat dan menarik. Namun di sisi lain, ketergesaan dalam internet bahkan membuat sebuah organisasi berita yang besar mengeluarkan informasi tanpa memeriksanya secara tepat (Severin dan Tankard, 2008:458). Surat kabar yang menggunakan internet juga sering kali menjual lebih banyak informasi yang mereka kumpulkan. Ketika suatu berita tersedia dalam format digital, informasi dapat dengan mudah dijual kepada mereka yang menginginkan informasi tersebut, seperti para pengacara dan peneliti (Biagi, 2010:81).

1.5.5 Etika Jurnalistik

Etika timbul sebagai hasil dari adanya interaksi antara berbagai pihak yang memerlukan regulasi untuk menjaga terjalinnya hubungan yang harmonis. Dalam konteks jurnalistik, hubungan tersebut terjadi antara jurnalis dan masyarakat, antara jurnalis dengan sesama jurnalis, serta antara masyarakat dengan masyarakat dalam konteks penggunaan media massa. Kesadaran akan hubungan ini menjadi landasan bagi konsep pers yang bertanggung jawab (*responsible press*) dalam menjalankan

tugas-tugasnya (Nasution, 2015:40-41). Dalam buku “4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik” oleh Azwar, M.Si, disebutkan 4 pilar jurnalistik yang diterapkan pada pembelajaran jurnalistik. Empat pilar tersebut meliputi laku wartawan, manajemen ruang redaksi, reportase, dan penulisan. Pilar ini berfungsi sebagai kemampuan utama yang harus dimiliki seorang jurnalis. Salah satu di antaranya yaitu laku wartawan, yang sering kali disebut dengan etika jurnalistik. Etika jurnalistik ini berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis dalam menjalankan profesinya secara profesional (Azwar, 2018:24).

Secara umum, media memiliki empat macam tipe isu etika (Biagi, 2010:418), yaitu:

a) Kejujuran

Isi pesan yang disampaikan oleh jurnalis tidak mengarahkan pembaca ke arah yang salah dan tidak bertentangan dengan fakta yang ada. Selain itu, integritas yang didasarkan pada prinsip kebenaran dalam menghormati audiens adalah nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh wartawan, meskipun dalam situasi yang khusus. (Wibowo, 2009:76).

b) Keadilan

Keadilan di sini mengarah pada tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Memandang bahwa setiap individu di seluruh dunia memiliki kedudukan yang setara dan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap mereka.

c) Privasi

Menghargai ranah pribadi dari masyarakat terkhusus pada korban kasus sensitif seperti penyakit, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.

d) Tanggung jawab

Bertanggungjawab atas kejadian yang dilaporkan oleh jurnalis. Tidak mengada-ngada atau mengadu domba melalui berita yang tersebar di masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disahkan pada tahun 2006 merupakan pedoman etika utama yang diikuti oleh jurnalis di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode Etik Jurnalistik memuat 11 pasal yang bersifat universal yang mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh jurnalis dalam menjalankan tugas mereka dalam bidang jurnalistik. Berikut adalah pasal-pasal yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku

kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pada penelitian ini, Kode Etik Jurnalistik berguna sebagai pedoman penulisan berita pemerkosaan. Kasus pemerkosaan adalah salah satu dari tindakan kesusilaan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab 14 (Kejahatan terhadap Kesusilaan) Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, secara spesifik dinyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan seksual, serta tidak mengungkapkan identitas anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Penyebutan identitas dapat ditafsirkan sebagai usaha penyebutan informasi yang dapat memudahkan orang lain untuk mencari tahu tentang korban. Anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, sejalan dengan Pedoman Ramah Anak yang disusun oleh Dewan Pers, mencakup individu yang berusia di bawah 18 tahun, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Selain itu, hal ini juga berlaku bagi mereka yang telah menikah maupun yang belum menikah. Pasal tersebut merupakan pedoman khusus mengenai kasus kesusilaan yang dalam hal ini adalah pemerkosaan. Namun, pasal umum mengenai etika jurnalistik yang lain tetap dibutuhkan dalam hal penulisan berita mengenai pemerkosaan. Meskipun prinsip etika jurnalistik telah ada, masih ada potensi konflik antara kepentingan publik mendapatkan informasi dan keinginan media untuk memublikasikan informasi, yang bertentangan dengan sistem masyarakat yang ada (Masduki, 2004:57).

1.6 Asumsi Penelitian

Demi menjalankan pers yang bertanggung jawab, pers perlu menaati etika profesional yang berlaku untuk menjaga dan melaksanakan perannya di tengah masyarakat. Di Indonesia, pers mempunyai landasan moral dan etika profesi yakni Kode Etik Jurnalistik. Hal ini berarti dalam memberitakan berita pemerkosaan,

wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik yang telah berlaku.

Namun pada nyatanya, penggambaran mengenai kasus pemerkosaan akan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu faktornya yakni karena media juga merupakan lembaga ekonomi, sehingga portal berita online berusaha menaikkan *traffic* untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, penggambaran ini juga dibentuk oleh kecepatan informasi yang menjadi keunggulan dari media baru dan kompetisi yang ketat antara media satu dengan lainnya. Maka tidak jarang media menggambarkan kasus ini sebagai berita bernada sensasional dan melanggar etika jurnalistik agar mendapat lebih banyak perhatian dari audiens.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Pemerkosaan

Pemerkosaan pada penelitian ini didefinisikan sebagai perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang atau secara berkelompok memaksakan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa persetujuan. Selibhnya, penulis membatasi pemerkosaan sebagaimana diartikan oleh Komnas Perempuan sebagai berikut:

“Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.”

Selain kasus yang dilakukan kepada orang yang tidak dikenal maupun pertemanan, pemerkosaan pada penelitian ini juga termasuk kasus pemerkosaan inses yang merupakan pemerkosaan oleh anggota keluarga dan *marital rape* yang

mana adalah perkosaan yang dilakukan dalam hubungan suami istri.

1.7.2 Portal Berita Online

Portal berita online dalam penelitian ini dibatasi sebagai media massa yang berbasis internet. Portal berita online dipergunakan untuk menerbitkan informasi-informasi umum yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah berita mengenai pemerkosaan.

1.7.3 Isi

Isi dari portal berita online yang akan dianalisis yaitu berfokus pada tulisan dan gambar. Tulisan yang ada di laman pemberitaan yakni yang terdapat pada judul dan tubuh berita.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat dijelaskan sebagai suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan karakteristik isi serta membuat inferensi dari isi tersebut (Eriyanto, 2011:15). Metode analisis isi kuantitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pengamatan hal-hal yang dapat diamati secara visual, auditif, atau tekstual. Dalam metode ini, yang menjadi perhatian adalah tentang perhitungan dan pengukuran secara akurat dari dimensi teks (Eriyanto, 2011:4).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah berita mengenai kasus pemerkosaan yang dipublikasikan oleh portal berita online di Indonesia, di antaranya:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) Idntimes.com | f) Kumparan.com |
| b) Cnnindonesia.com | g) Tribunnews.com |
| c) Merdeka.com | h) Kompas.com |
| d) Suara.com | i) Tirto.id |
| e) Okezone.com | j) Detik.com |

Pemilihan subjek penelitian ini didasari dari data situs Similiarweb.com. Similiarweb.com adalah situs penyedia informasi analisis dan peringkat situs web. Dari data yang ada, 10 portal berita online tersebut adalah peringkat teratas situs portal berita online yang menyediakan berita umum yang paling populer di Indonesia. Peringkat portal berita online tersebut disortir dari banyaknya *traffic share* atau persentase kunjungan situs web.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi sebagai data primer. Dalam proses dokumentasi, langkah pertama adalah mencari objek berita sesuai dengan ketentuan yang telah penulis tentukan. Peneliti akan mencari objek dengan kata kunci “(tautan portal berita online) pemerkosaan” pada mesin pencari web Google.

Penggunaan Google sebagai alat pengumpulan data primer dilakukan karena Google merupakan mesin pencarian paling populer yang sering diakses oleh masyarakat. Selain itu, Google Search mempunyai algoritma pencarian kata kunci

yang akan menampilkan situs yang didasari oleh relevansi, kualitas konten, kegunaan situs, serta konteks dan pengaturan. Kumpulan algoritma tersebut membantu penulis untuk menyortir dan mencari sampel data 30 berita teratas per portal berita online. Tanggal publikasi berita dipilih dari rentang tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021. Cara sederhana ini dapat membantu merepresentasikan berita pemerksosaan yang telah otomatis diolah oleh algoritma Google. Setelah mendapatkan data yang sesuai, penulis akan mendokumentasikan isi berita ke dalam Microsoft Excel untuk dianalisis lebih lanjut.

1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konten yang terdapat dalam berita, termasuk judul, gambar, dan tubuh berita. Berikut adalah kategori yang digunakan penulis beserta turunannya:

A. Judul Berita

a. Sensasionalitas Judul

Postman dalam Uzuegbunam (2013:71) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama dalam perkembangan berita sensasional adalah meningkatnya persaingan untuk mendapat penilaian antara organisasi berita. Menurut Esposito (1996), hal ini dapat mengakibatkan berita semakin terstruktur dengan tema dan format yang awalnya ditemukan dalam program hiburan, sehingga mengarah pada presentasi yang dramatis, cepat, dangkal, dan penjelasan yang sederhana yang berfokus pada tokoh-tokoh, hubungan pribadi, penampilan fisik, dan keanehan, semuanya

bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin audiens.

Bedasarkan ciri dari sensasionalisme di atas, penulis membagi kategori sensasionalitas judul sebagai berikut:

i. Personalisme

Menceritakan informasi pribadi atau kehidupan sehari-hari korban dan keluarganya yang tidak relevan dengan kasus pemerkosaan dan tidak menyangkut kepentingan umum.

Contoh: “*Cerita Suami Tidak di Rumah saat Istri Dirudapaksa, Dapat Kabar Pilu Sebelum Penuhi Keinginan DN*”. Selain itu, personalisme juga termasuk penyebutan status ekonomi, status janda atau duda, serta SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan).

ii. Emosionalisme

Konsep sensasionalisme telah dikaitkan dengan upaya untuk memengaruhi emosi audiens (Haskins, dalam Kilgo & Sinta, 2016). Penggunaan judul yang memicu timbulnya emosi pembaca termasuk dalamnya yaitu menggunakan kata yang bersifat hiperbola, dramatis, dan memberikan penekanan akan tragisnya suatu kasus seperti kata “menyedihkan”, “pilu”, “mengerikan”, “tragis”, “keterlaluan”, “nekat”, “tega”, “biadab” dan lain-lain.

iii. Stereotip

Burt (1980) pertama kali mendefinisikan stereotipe pemerkosaan, atau mitos pemerkosaan, sebagai “keyakinan prasangka, stereotip, atau salah tentang pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan pelaku pemerkosaan” (Burt, 1980: 217). Mitos pemerkosaan tersebut salah satunya berfungsi untuk meremehkan keparahan pelanggaran atau mengimplikasikan bahwa kejadian tersebut tidak pernah terjadi (Brownmiller, 1975).

Penelitian ini memfokuskan pada stereotip terhadap korban seperti penyebutan atribut visual korban, di antaranya termasuk penyebutan pakaian korban dan keadaan korban setelah minuman keras atau yang sedang mabuk.

iv. Bahasa Sensual

Subkategori ini termasuk di antaranya yakni judul yang menceritakan detail tentang kasus pemerkosaan secara eksploitatif seperti menyebutkan bagian tubuh privat, desahan, menggambarkan perkosaan secara sensual dan jelas. Selain itu, judul juga menggunakan pengganti kata pemerkosaan secara vulgar tanpa memperhatikan perasaan korban seperti budak, pemuas atau memuaskan nafsu bejat, menggagahi atau digagahi, menggilir atau digilir, merawani atau diperawani, menggarap atau digarap, dan menodai atau

dinodai, dll.

v. Provokatif/Clickbait

Judul bersifat *clickbait* yang menggunakan judul yang samar untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan menarik pembaca untuk mengklik judul tersebut (Kuiken dkk., 2017). Judul yang bersifat clickbait ini penulis klasifikasikan berupa judul yang menggunakan gaya *forward referencing* (Blom & Hansen, 2015), yakni menggunakan kata “ini”, “itu”, “begitu”, “begini”. Selain itu yakni penggunaan kata yang menggambarkan hebohnya suatu kasus (“wow”, “heboh” “ternyata”, “malah”, “mengejutkan”, “menggemparkan”, dan “geger”). Judul yang menggunakan tanda seru dan tanda tanya juga termasuk pada subkategori ini.

B. Gambar Berita

a. Foto/Illustrasi Cabul

Berkaitan dengan Pasal 2 KEJ, jurnalis wajib menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Pasal 4 KEJ, wartawan Indonesia diimbau untuk tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Cabul menurut Dewan Pers yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Indikator gambar cabul yaitu foto atau gambar ilustrasi dalam berita yang memenuhi paling tidak satu dari poin di bawah

ini:

- i. Menayangkan keseluruhan atau setengah potret tubuh tanpa busana.
- ii. Memfokuskan gambar pada bagian privat seseorang seperti alat kelamin pada foto.
- iii. Menunjukkan busana yang bersifat pribadi. Contoh: celana dalam dan bra.
- iv. Menggambarkan adegan pemerkosaan atau aktivitas seksual secara erotis dan eksplisit.

b. Penampilan Foto Korban atau Pelaku di Bawah Umur

Penampilan foto berhubungan dengan etika perlindungan privasi korban serta pelaku di bawah umur dan untuk menghargai pengalaman traumatis korban. Indikator penampilan foto ini yaitu menampilkan wajah korban atau pelaku di bawah umur tanpa menggunakan sensor sehingga pembaca dapat mengenali subjek foto. Anak di dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengoreksi beberapa aturan KEJ didefinisikan dengan seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah ataupun belum menikah.

C. Tubuh Berita

a. Kesesuaian Judul dan Isi Berita

Berdasarkan Pasal 1 KEJ, wartawan Indonesia bersikap independen,

menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Ketidaksesuaian judul dan isi berkaitan dengan berita yang tidak akurat dan beritikad buruk karena bersifat menyesatkan pembaca dengan judul *clickbait*. Hal ini berkaitan dengan aspek relevansi, yang mana judul utama menjadi bagian dari kalimat yang sama dengan isi berita atau terdapat kutipan yang jelas dan terangkai dalam isi berita (Kriyantono, 2014:246). Indikator judul dan isi sesuai yaitu ketika judul merupakan gambaran inti berita yang poinnya telah disebutkan pada isi.

b. Prasangka dan Diskriminasi

Menurut KEJ Pasal 8 beserta tafsirannya, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, sedangkan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Isi yang memuat kategori prasangka dan diskriminasi paling tidak mengandung satu dari poin di bawah ini:

- i. Menyebutkan masa lalu, SARA, orientasi seksual, dan status sosial korban.
- ii. Menyebutkan hal yang berkaitan dengan fisik korban seperti bentuk atau berat badan, serta paras korban.
- iii. Memuat hal yang dilakukan atau terjadi pada korban yang menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan, contohnya mabuk.

c. Perlindungan Privasi Korban

Menurut Pasal 5 KEJ, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Data dan informasi seseorang tersebut dilakukan dengan:

- i. Tidak mencantumkan data pribadi seperti nama, alamat, kelurahan/desa tempat tinggal, tempat bekerja atau sekolah, akun media sosial, dan tidak menceritakan latar belakang personal secara jelas.
- ii. Tidak menyebutkan atau menyensor nama dan informasi keluarga inti (orang tua dan saudara) dan kerabat (kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu)

d. Perlindungan Privasi Pelaku di bawah Umur

Perlindungan privasi pelaku di bawah umur ditujukan dalam poin di bawah ini:

- i. Tidak mencantumkan atau menyensor data pribadi seperti nama, alamat, kelurahan/desa tempat tinggal, tempat bekerja atau sekolah, akun media sosial dan tidak menceritakan latar belakang personal secara jelas.
- ii. Menyensor nama dan tidak menyebutkan informasi atau nama keluarga inti (orang tua dan saudara) dan kerabat (kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu)

Anak di dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengoreksi beberapa aturan KEJ didefinisikan dengan seseorang yang belum berusia 18

tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah ataupun belum menikah.

e. Diksi Pemerksosaan

Guna melihat penggunaan diksi pemerksosaan pada tubuh berita, penulis akan melakukan pengodean pada setiap gabungan paragraf yang mengandung satu ide pokok pada berita tentang pemerksosaan.

Diksi pemerksosaan terdiri dari tiga tingkat, yaitu:

i. Netral

Diksi netral yakni penggunaan menggunakan kata perkosa, memperkosa, dan diperkosa.

ii. Moderat

Subkategori moderat meliputi penggunaan kata-kata yang memiliki karakteristik eufemisme atau penghalusan makna yang dianggap tebu/sensitif oleh masyarakat. Kata pemerksosaan tersebut dapat digantikan dengan kata rudapaksa, dicabuli, dilecehkan secara seksual, ditiduri, disetubuhi, dipaksa melayani, dan kekerasan seksual.

iii. Vulgar

Diksi vulgar adalah diksi yang menggunakan kata bersifat cabul dan sensational yang tidak memperhatikan korban pemerksosaan sebagai korban yang perlu dilindungi. Menurut penafsiran Pasal 4 KEJ, Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau

tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Penggunaan kata ini cenderung mengobjektifikasi perempuan sebagai korban yang tidak berdaya. Adapun kata yang termasuk vulgar ini seperti budak, pemuas atau memuaskan nafsu bejat, menggagahi atau digagahi, menggilir atau digilir, merawani atau diperawani, menggarap atau digarap, dan menodai atau dinodai, dll.

f. Narasumber Berita

Unit analisis narasumber berita merujuk pada identifikasi dan evaluasi narasumber yang disebutkan dalam sebuah berita. Tiap narasumber dikelompokkan menurut subkategori di bawah ini:

i. Korban

Korban pemerkosaan adalah orang yang telah mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh pelaku tindakan tersebut.

ii. Pelaku

Pelaku pemerkosaan adalah orang yang melakukan tindakan hubungan seksual secara paksaan dan tanpa persetujuan atau izin korban.

iii. Aparat dan Lembaga Penegak Hukum dan HAM

Dalam kategori ini, aparat penegak hukum termasuk: polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Lembaga penegak HAM termasuk di antaranya yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Lembaga Bantuan Hukum.

iv. *Onlookers*

Onlookers mencakup orang atau kelompok di luar aparat dan lembaga penegak hukum dan HAM. Narasumber dalam subkategori ini meliputi tetangga, masyarakat, kerabat, keluarga, teman, peneliti, lembaga think tank, psikolog, serta lembaga kemasyarakatan atau sosial, seperti RT dan RW.

1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data

Dari unit analisis yang telah ditentukan, penulis akan menurunkannya ke lembar *coding*. Peneliti akan melakukan pengodean, yaitu pemberian identitas berdasarkan instrumen-instrumen dalam lembar pengodean. Selanjutnya penulis akan membuat tabel tiap kategori yang menunjukkan atau memuat frekuensi sesuai dengan pengumpulan data yang telah penulis lakukan. Setelah data frekuensi terkumpul, penulis akan melakukan analisis data sesuai dengan rumusan masalah dan teori yang ada.

1.8.6 Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada tingkat keterandalan dan kemampuan suatu hal untuk dipercaya (Arikunto, 2006:178). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode reliabilitas antar-coder (*intercoder*) yang melibatkan dua atau lebih *coder*. Setiap

coder akan diberikan lembar *coding* dan melakukan penilaian menggunakan teknik yang sama dengan penulis. Dari jawaban *coder* lain akan terlihat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis lakukan.

Dalam pengukuran reliabilitas, penulis menggunakan Formula Hosti sebagai uji reliabilitas yang dikenalkan oleh R. Holsti (1996). Reliabilitas tercermin melalui presentase persetujuan, yang mengukur sejauh mana persentase kesamaan antara *coder* dalam menilai suatu isi (Eriyanto, 2011: 290).

Holsti dalam (Eriyanto, 2011:290) menjabarkan alat ukurnya sebagai berikut:

$$\text{Reliabilitas Antar - Coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

M: Jumlah *coding* yang sama oleh masing-masing *coder*

N1: jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1

N2: jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2

Pada alat ukur ini, terdapat persyaratan minimum reliabilitas yang dapat diterima, yaitu 0,7 atau setara dengan 70%. Apabila hasil perhitungan melebihi nilai tersebut, hal tersebut menandakan bahwa alat ukur yang digunakan dianggap dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika nilai reliabilitas berada di bawah 0,7, maka alat ukur (*coding sheet*) tersebut dianggap tidak memiliki tingkat reliabilitas yang baik